

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu aspek yang penting dalam pendapatan negara. Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara sehingga pajak merupakan komponen yang paling dominan dalam penerimaan negara dengan begitu negara bisa meningkatkan pembangunan di setiap sektor pemerintahan serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Oleh negara pajak yang telah dipungut dari wajib pajak digunakan untuk pelayanan kepada publik dan pembangunan seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, taman serta fasilitas umum lainnya bahkan belanja untuk pembelian alat-alat pertahanan negara pun dibiayai dari pajak, sehingga hasil dari penerimaan pajak tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.

Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru. Selain itu juga dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. (Tuti Wulandari 2015)


Sekretaris Jenderal OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Angel Gurría mengatakan, salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia dinilai terlalu rendah dibandingkan potensinya. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbesar basis pajak, agar penerimaan pajak meningkat dan diikuti perbaikan tingkat kepatuhan. Sebab menurut OECD saat ini, dari jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, jumlah wajib pajak hanya 27 juta. Dari jumlah itu, hanya 900.000 orang yang membayar pajaknya. Untuk bisa meningkatkan basis pajak dan kepatuhan OECD merekomendasikan dilakukannya digitalisasi sistem perpajakan, mulai pelaporan hingga pemeriksaan. Menurut Gurría, agar masyarakat rela membayar pajak, kepercayaan ke institusi perpajakan harus ditingkatkan. Pemerintah juga harus bisa meyakinkan, masyarakat tidak bisa lari dari pajak. (<http://www.pajak.go.id/content/>)

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Barat I

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	30,13 T	18,3 T Per September 2016
2015	25.6 T	21.6 T
2014	19,8 T	17,8 T
2013	17,4 T	16,4 T

Sumber: Koran.jakarta.com, pajak.go.id, bappeda.jabarprov.go.id (data diolah kembali)

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2015 pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I



Dari data hingga 4 Januari 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp25,6 triliun. Artinya, penerimaan pajak pada tahun ini masih di bawah target.(<http://jabar.tribunnews.com/>)

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. (Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra 2014).

Menurut (Andreoni, Erarrd, dan Feinstein) dalam (Munawer, Rajul, Jan 2011:13) di dalam literatur teori ekonomi, persoalan mengenai kepatuhan wajib Pajak sering di teliti dari sudut pandang Wajib Pajak mengenai kewajiban pajaknya, di bawah asumsi bahwa pajak memiliki banyak kegunaan bagi Wajib Pajak. Dalam teori ini Wajib Pajak tidak akan membayar pajak sepanjang jumlah pajak, waktu, dan sumber daya lainnya di habiskan hanya untuk mematuhi biaya kepatuhan.

Tabel 1.2

Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

NO	SUMBER	URAIAN	PENJELASAN
1	By: Koran Sulindo 21 Oktober 2016 http://koransulindo.com/menkeu-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah/	Menkeu: Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah	Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat akibat regulasi perpajakan yang rumit. Itulah kenapa pemerintah meluncurkan tax amnesty. Dari sisi administrasi pajak, menurut Menkeu, pemerintah mendorong perbaikan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan membangun dan memperkuat profesionalisme dan integritas sumber daya manusia dalam pelayanan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, serta akses informasi perpajakan berbasis pada teknologi informasi.
2	By : Oche Kamis, 11 Februari 2016	Fasilitas E-Filling Permudah Wajib Pajak di	“Dengan adanya e-Filling, maka kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan terus meningkat. Ini juga

	<p>http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/02/11/fasilitas-e-filling-permudah-wajib-pajak-di-jawab-barat/</p>	<p>Jawab Barat</p>	<p>dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak 2016 untuk Kanwil DJP Jabar I sebesar Rp 30,134 triliun,” kata Kepala Kanwil DJP Jabar I, Yoyok Satiotomo.</p> <p>Di Jawa Barat kata Yoyok, masih banyak daerah dengan kepatuhan wajib pajaknya masih rendah. Namun, untuk Kabupaten Bandung masih terbilang bagus, dimana kepatuhannya mencapai lebih dari 60 persen.</p> <p>“Yang kepatuhan pajaknya rendah itu wilayah priangan timur.kepatuhan pajaknya dibawah 60 persen. Ini terus kami genjot, supaya bisa terus naik,”katanya.</p>
<p>3.</p>	<p>Outlook Penerimaan Pajak Tahun 2016</p> <p>http://pajak.go.id/content/article/outlook-penerimaan-pajak-tahun-2016</p> <p>Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak</p> <hr/> <p>http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak</p>	<p>By: Asrul Hidayat Jumat, 29 Januari 2016</p> <p>By : Direktorat Jenderal Pajak 23 Maret 2016</p>	<p>Administrasi perpajakan Indonesia masih mengalami masalah dengan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan dan dengan memperhatikan prinsip <i>self assessment</i> yang berlaku di Indonesia, ketersediaan data pihak ketiga menjadi keharusan. Adapun salah satu data pihak ketiga yang paling dibutuhkan oleh administrasi perpajakan di seluruh dunia adalah data perbankan.</p> <p>Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang</p>

			Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.
--	--	--	---

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010: 17).

Menurut Aini (2013) dalam (Adhitya 2015) berpendapat bahwa di dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya tersebut. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tiraada (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Sofiyana, Hamid dan Riza (2014) adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan indikator yang penting guna meningkatkan penerimaan pemerintah sektor pajak. Penerimaan pajak yang besar tercermin dalam tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal ini yang bertindak sebagai wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban pajaknya. Karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pemerintah akan semakin meningkat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini di Indonesia masih relatif rendah. Masalah kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan masalah klasik yang sedang dihadapi pemerintah dan masih harus dibenahi hingga saat ini. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pelayanan yang kurang baik, sistem administrasi yang rumit, penyuluhan yang kurang efektif, hingga berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fenomena yang terjadi belakangan ini yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak menjadi khawatir untuk membayar pajak. Kondisi ini dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun dan berdampak pada penerimaan pajak yang tidak memenuhi target.

Tentunya ini menjadi tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya, serta mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat pada

pengelolaan pajak yang lebih baik dan transparan sehingga dalam hal ini masyarakat tidak merasa dirugikan.

Salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Pada kenyataannya tingkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan belum maksimal, karena masih ditemukannya kebocoran dan kecurangan yang dilakukan wajib pajak atau akibat kolusi dari oknum Ditjen Pajak, serta penerapan teknologi informasi yang masih minim (Suroso Imam Zadjuli, 2013 dan Iwan Djuniardi, 2013).

Terdapat beberapa hal lain yang tak kalah penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi

dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Peneliti Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (KPP MADYA BANDUNG)	Luke Rimba Gisang Nugraha (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan Terhadap kepatuhan pajak. 2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. 3. Modernisasi Administrsai Perpajakan berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak

Pada penelitian ini penulis mengembangkan penelitian terdahulu dengan menambah satu objek penelitian yaitu efektivitas penerimaan pajak sehingga terdapat empat objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak sementara peneliti sebelumnya hanya meneliti tiga objek yaitu pemeriksaan pajak, modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian ditambah dengan meneliti pada KPP di wilayah Kota Bandung, sehingga di harapkan dengan cakupan responden yang lebih luas akan di dapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PENGARUH**

PEMERIKSAAN PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA PADA EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK” (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mempermudah pembahasan masalah yang telah dirumuskan maka dalam penelitian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan masih belum maksimal
2. Fenomena yang terjadi belakangan ini menimbulkan skeptisisme Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak saat ini masih rendah.
4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah berdampak pada realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target 100%.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Mengingat luasnya aspek yang mungkin dihubungkan dengan judul diatas, masalah yang akan dibahas secara garis besar maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel *intervening* kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

10. Seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel *intervening* kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
11. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel *intervening* kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
9. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel *intervening* Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
10. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan melalui variabel *intervening* Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
11. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak melalui variabel *intervening* kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis/ Akademis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta dampaknya pada penerimaan pajak

1.4.2. Kegunaan Praktis/ Empiris

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

- Menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi penulis yang tidak diperoleh diperkuliahan mengenai ilmu perpajakan.
- Menambah wawasan khususnya mengenai pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta dampaknya pada efektivitas penerimaan pajak.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung, terutama masalah yang menyangkut Kepatuhan Wajib Pajak

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan, serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

Tabel 1.4
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl.Terusan Prof. Dr. Soetami No.2 Bandung
2.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21 Bandung
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung
4.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl Soekarno Hatta No.781 Bandung
5.	KPP Pratama Bandung Karees	Jl Ibrahim Adjie No. 372 Bandung
3.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No. 114,, Bandung

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Kegiatan	Oktober 2016	November 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017
Pengajuan Usulan Penelitian						
Penyelesaian Bab I-III						
Sidang Usulan Penelitian						
Penyebaran Kuisioner						
Pengolahan Data						
Penyelesaian Bab IV-V						
Pengajuan draft skripsi						